



PUTUSAN

Nomor 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. ALDERON PRATAMA INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, diwakili oleh Janto Salim selaku Direktur Utama dan Santoso selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugih Hartono, S.H., M.H. dan Danang WS Martosriwardoyo, S.H., M.H. para advokat yang berkantor di HPM Advocates & Counselors at Law, beralamat di Jl. Bangka VII D No. 20 E, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/SKK-API/VIII/2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 1769/SK/HK/2019/PN.Jkt.Utr., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan:

- 1. PT. DEWA BATORO NARODO**, berkedudukan di Jl. Boulevard Raya, Ruko Arcade Blok A-7, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teuku Mattaqin, S.H., dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lawfirm Teuku Muttaqin & Rekan yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat III No. 10 D Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 September 2019 Nomor 1984/SK/HK/2019/PN.Jkt.Utr dengan perbaikan tanggal 30 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 05 Februari 2020 Nomor 274/SK/HK/2020/PN.Jkt.Utr. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/ Peggugat Rekonvensi**;
- 2. NY. TRI RETNO**, beralamat di Puri Nirvana Kav. C-9 RT 002/RW 007 Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



memberikan kuasa kepada Muhammad Taufan, S.H., dan Hendra Siapar, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lawfirm Teuku Muttakin & Rekan yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat III No. 10 D Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 September 2019 Nomor 1984/SK/HK/2019/PN.Jkt.Utr dengan perbaikan tanggal 30 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 05 Februari 2020 Nomor 273/SK/HK/2020/PN.Jkt.Utr, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Agustus 2019, Nomor 520/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 April 2020, Nomor 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.tentang Penentuan hari sidang perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan perihal wanprestasi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Agustus 2019 dibawah Register Perkara Perdata Nomor 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. DASAR POSITA GUGAT

Adapun dasar hukum (*rechtsgrond*) yang menjadi landasan Gugatan Wanprestasi Penggugat ini, bertitik-tolak dari dasar fakta (*feitelijk grond*) yang ringkasannya adalah sebagai berikut:



Bahwa oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat I telah saling sepakat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Penanggulangan Dana No. 001/API/VIII/ 2016 tertanggal 01 Agustus 2016 berikut perubahannya, yang mana untuk menjamin pelaksanaan Perjanjian tersebut Para Tergugat telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat sebidang tanah bangunan vide Sertifikat Hak Milik No. 02179/Pangkalan Jati a/n Tergugat II sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa tertanggal 20 Februari 2017 antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Bahwa seiring perjalanan waktu, ternyata Tergugat I telah ingkar/lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yaitu dengan adanya kewajiban Tergugat I berdasarkan Perjanjian yang sampai saat ini masih belum diselesaikan berupa: pokok Rp.1.865.872.023,65 (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh tiga Rupiah enam puluh sen); bunga Rp.309.035.054,00 (tiga ratus sembilan juta tiga puluh lima ribu lima puluh empat Rupiah); dan biaya-biaya lain Rp.994.305.555,53 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima Rupiah dan lima puluh tiga sen);

Sesuai ketentuan Pasal 1338 jo. Pasal 1320 jo. Pasal 1238 KUHPerdata, tindakan yang melalaikan/tidak memenuhi kewajiban hukum terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan Penggugat, dikategorikan sebagai Wanprestasi/Default atau Ingkar Janji/*Breach of Contract*. Oleh karenanya sangat patut dan adil apabila Penggugat melalui Gugatan ini menuntut ganti-rugi atas kerugian yang dialaminya berdasarkan ketentuan Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdata.

Untuk lebih jelasnya, secara rinci dan sistematis Penggugat akan menguraikan, baik dari aspek formil maupun sisi substansi/materi gugatan sebagai berikut dibawah ini:

1. GUGATAN MEMENUHI ASPEK FORMIL KOMPETENSI

Berdasarkan Pasal 8 Perjanjian Penanggulangan Dana, antara Penggugat dan Tergugat I telah disepakati ketentuan yang berbunyi:



“Mengenai perjanjian ini dan pelaksanaannya, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, DKI Jakarta”.

Bahwa pengajuan gugat ke PN Jakarta Utara initeh sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR, dimana menurut ketentuan ini Penggugat dapat memilih domisili sesuai forum yang disepakatinya dengan Tergugat I dalam Perjanjian, dan dengan demikian syarat kompetensi relatif seperti yang diatur oleh Pasal 118 ayat (4) HIR, telah terpenuhi dalam gugatana *quo*;

2. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGATADALAH PERJANJIAN PENANGGULANGAN DANA YANG DIKUTI/DIJAMIN DENGAN PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN DAN KUASA.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Hubungan hukum(*rechtsbetrekking*) yang melandasi Gugatan ini adalah Perjanjian Penangkulangan Dana No. 001/API/VIII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 jo. Perubahan Perjanjian Penangkulangan Dana No. 002/API/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017 (“Perjanjian Talangan”) antara Penggugat dengan Tergugat I, yang mana untuk menjamin pelaksanaan Perjanjian Talangan tersebut kemudian dibuat Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa tertanggal 20 Februari 2017 (“Perjanjian Jaminan”) antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II:

- Kedudukan Penggugat adalah sebagai Kreditur;
- Kedudukan Tergugat I adalah sebagai Debitur;
- Kedudukan Tergugat II adalah sebagai Penjamin Debitur;

Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Talangan, Penggugat telah merealisasikan kewajibannya kepada Tergugat I untuk menalangi dana bagi proyek Tergugat I dalam 2 (dua) bentuk/jenis transaksi yaitu:

- a. Dana talangan yang ditransfer secara tunai ke Rekening Bank Tergugat I sejumlah total Rp.3.339.999.995,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima Rupiah); dan
- b. Dana talangan yang dikonversi untuk pembayaran tagihan pembelian barang dari pihak ketiga, dengan total nilai pembelian sejumlah Rp.1.623.926.423,65 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga



juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga
Rupiah enam puluh lima sen);

Sehingga total talangan/penanggungan dana yang telah direalisasikan
Penggugat kepada Tergugat I adalah sejumlah Rp.4.963.926.418,65
(empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua
puluh enam ribu empat ratus delapan belas Rupiah enam puluh lima sen).

**3. JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN TELAH HABIS/LEWAT,
NAMUN SAMPAI SAAT INI MASIH TERDAPAT KEWAJIBAN-KEWAJIBAN
TERGUGAT I YANG BELUM DIBAYAR;**

Yang Mulia Majelis Hakim,

Perjanjian-perjanjian diatas merupakan perjanjian yang telah dibuat para
pihak sesuai dengan ketentuan yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdata
dan dengan demikian adalah sah(*wettigheid*)menurut hukum. Oleh karena
itu, pada perjanjian yang dimaksud *ipso jure* melekat konsekuensi
yuridis Pasal 1338 (1) KUHPerdata, dimana para pihak yang mengikatkan
diri harus meletakkannya sebagai, atau setara dengan undang-
undang(*shall be apply as the law*):

- Perjanjian-perjanjian tersebut menjadi acuan sumber hukum yang
harus dilaksanakan pemenuhannya(*nakoming der verbintenis; promise
must be kept & complied*) dengan itikad baik(*good faith*) dan penuh
tanggung jawab;
- Dalam perkara *aquo*, keseluruhan Perjanjian Talangan maupun
Perjanjian Jaminan, merupakan dokumen hukum utama(*main legal
document*) yang berlaku sebagai landasan kepastian hukum(*legal
certainty*) bagi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II selaku para pihak
yang membuatnya;

Bahwa khusus dalam Perjanjian Talangan tersebut di atas, pada intinya
terdapat kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh Tergugat I yaitu
sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 5 Perjanjian:

“Pihak Kedua(*in casu*Tergugat I) wajib melunasi dengan melakukan
pembayaran-pembayaran atas seluruh kewajibannya berdasarkan
Perjanjian ini, sedemikian hingga seluruh hutang-hutangnya baik pokok,
bunga, maupun biaya-biaya lain yang menjadi tanggungan Pihak Kedua
(*in casu*Tergugat I) harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada
tanggal berakhirnya jangka waktu Perjanjian”.



Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya, Tergugat I melakukan pembayaran kepada Penggugat hanya sebesar total Rp.3.098.054.395,00 (tiga milyar sembilan puluh delapan juta lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah), padahal seperti telah dijelaskan sebelumnya di atas, total talangan yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp.4.963.926.418,65 (empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan belas Rupiah dan enam puluh lima sen);

Bahwa *prima facti* Perjanjian Talangan tersebut telah habis jangka waktunya sejak tanggal 30 Juni 2017, sehingga pada saat ini kewajiban Tergugat I yang masih tertunggak/belum dibayarkan kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Sisa/kekurangan saldo kewajiban pokok Tergugat I yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 1.865.872.023,65 (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh tiga Rupiah enam puluh sen);
- b. Bunga (*interesten*) yang telah diperjanjikan *vide* Pasal 4 Perjanjian Talangan yaitu sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) pertahun terhitung mulai tanggal penarikan uang, namun *in casu* sebagai itikad baik Penggugat menghitung hanya mulai dari tanggal pembayaran terakhir Tergugat I (17 April 2018) s/d tanggal sebelum dikirimkan Somasi I, yaitu sebesar Rp.309.035.054,00 (tiga ratus sembilan juta tiga puluh lima ribu lima puluh empat Rupiah);
- c. Biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan dan/atau ditanggung Penggugat sehubungan dengan pemenuhan pelaksanaan Perjanjian *quo* yang berdasarkan Pasal 4 angka 4.4. merupakan beban dan tanggung jawab penuh Tergugat I, yaitu:
 - Akibat keterlambatan pembayaran dari Tergugat I maka Penggugat harus menanggung beban bunga pinjamandari pihak ketiga sebesar Rp.894.305.555,53 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima Rupiah dan lima puluh tiga sen); dan
 - Biaya Konsultan Hukum terkait pemenuhan kewajiban Tergugat I berdasarkan Perjanjian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);



Dengan demikian, dari perhitungan kewajiban pembayaran yang seharusnya dilakukan Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati, didapati jumlah kerugian nyata (*actual loss*) yang dialami oleh Penggugat, yaitu sebesar total $a + b + c = \text{Rp.}3.169.212.633,18$ (tiga milyar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh tiga Rupiah dan delapan belas sen);

Bahwa berdasarkan Perjanjian Talangan yang telah habis/lewat jangka waktunya tersebut, nyata *prima facti* bahwa hutang Tergugat I kepada Penggugat telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) tahun dan karenanya Tergugat I harus membayar kepada Penggugat seluruh kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian dimaksud;

4. PENGGUGAT TELAH MEMBERIKAN PERINGATAN KEPADA TERGUGAT I UNTUK SEGERA MELUNASI KEWAJIBANNYA BERDASARKAN PERJANJIAN

Bahwa dengan adanya fakta tidak dipenuhinya Perjanjian, Penggugat sudah beberapa kali memperingati Para Tergugat khususnya Tergugat I, melalui somasi-somasi atau peringatan pernyataan kelalaian (*ingebrekkesteling/inmorasteling*) yaitu:

- Surat Penggugat No. 007/AR/API/VIII/2019 tertanggal 08 Agustus 2019 perihal Somasi I;
- Surat Penggugat No. 008/AR/API/VIII/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 perihal Tanggapan dan Somasi Terakhir, dengan batas waktu yang diberikan s/d 16 Agustus 2019;

Bahwa peringatan-peringatan dari Penggugat tersebut meskipun telah lewat batas waktunya yang terakhir, ternyata tetap tidak diindahkan sampai saat ini. Sedangkan disisi lain, ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara mengatur:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktuyang ditentukan”;

Dengan demikian menjadi jelas bahwa berdasarkan fakta hukum, Perjanjian, maupun ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, Tergugat I telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;

5. DALAM PROVISI: TERGUGAT II SELAKU PENJAMIN TELAH MENYERAHKAN KEPADA PENGGUGAT ASLI DOKUMEN SHM NO. 02179/PANGKALAN JATISEBAGAI JAMINAN HUTANG TERGUGAT I, NAMUN MASIH DIPERLUKAN TINDAKAN PENYEMPURNAAN ADMINISTRATIF BERUPA SITA JAMINAN TERHADAP OBYEK DIMAKSUD

Bahwa dalam Perjanjian Jaminan yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, didapati bahwa:

- Tergugat II telah menyerahkan secara sah kepada Penggugat asli dokumen Sertifikat Hak Milik No. 02179/Pangkalan Jati ("SHM") atas nama/milik Tergugat II;
- Bahwa penyerahan SHM atas nama Tergugat II tersebut adalah untuk menjamin pelunasan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat dalam Perjanjian Talangan;

Bahwa penyerahan asli dokumen SHM tersebut kepada Penggugat sebenarnya telah menunjukkan adanya penyerahan jaminan secara nyata (*feitelijk levering*):

- Namun demikian, mengingat bahwa obyek yang dijaminan tersebut sampai saat ini belum diikat dengan Hak Tanggungan, maka masih diperlukan satu tindakan penyempurnaan secara administratif berupa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);
- Sehingga peletakan Sita Jaminan terhadap obyek yang telah diserahkan Tergugat II sebagai jaminan kepada Penggugat tersebut, hanya semata-mata tindakan administratif yang menyempurnakan perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelumnya;

Bahwa dengan demikian, Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat (dalam Permohonan Sita Jaminan yang terpisah) terhadap obyek jaminan *a quo*, pada dasarnya menurut hukum telah memiliki landasan urgensi nyata yang relevan dan bersifat obyektif, terutama untuk menghindari Para Tergugat mengalihkan obyek jaminan yang telah diserahkan kepada Penggugat dimaksud sehingga gugatan *a quo* menjadi *illusoir*, dan karenanya cukup landasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus dalam Provisi:



- Meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan seluas 156 m2 (seratus lima puluh enam meter persegi) atas nama Tergugat II sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 02179/Pangkalan Jati, Surat Ukur No. 639/Pangkalanjati/2004 tanggal 15 Februari 2005, setempat dikenal umum sebagai Puri Nirwana Jl. Blok C No. 09 Kel. Pangkalan Jati. Kec. Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

6. SYARAT UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM SEMA NO. 3 TAHUN 2000 DAN PS. 180 (1) HIR TELAH TERPENUHI

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa persyaratan pengabulan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana Pasal 180 (1) HIR pada prinsipnya telah terpenuhi dalam Gugatan ini. Selain itu berdasarkan angka 4 huruf (a) SEMA No. 3 Tahun 2000, dalam perkara ini dapat diberikan putusan serta-merta karena gugatan *a quo* didasari oleh perjanjian-perjanjian yang tidak dapat dibantah isi/kesepakatannya.

Berdasarkan alasan tersebut, secara logis maupun sesuai dengan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), sangatlah patut dan beralasan apabila Penggugat dapat segera memperoleh hak-hak hukumnya yang selama ini telah dilanggar oleh Para Tergugat yaitu dengan jalan mengabulkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*.

B. PETITUM GUGAT

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa seluruh uraian yang telah Penggugat kemukakan dalam Gugatan ini dilandasi oleh dasar hukum yang didukung fakta-fakta yang benar. Oleh karena itu, Penggugat berpendapat bahwa telah cukup dasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini untuk kiranya memutuskan dengan diktum/amar yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
- Meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan seluas 156 m2 (seratus lima puluh enam meter persegi) atas nama Tergugat II sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik No.02179/Pangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati, Surat Ukur No. 639/Pangkalanjati/2004 tanggal 15 Februari 2005, setempat dikenal umum sebagai Puri Nirwana Jl. Blok C No. 09 Kel. Pangkalan Jati. Kec. Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1). Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2). Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan;
- 3). Menyatakan sah dan mengikat:
 - Perjanjian Penanggulangan Dana No. 001/API/VIII/2016 tertanggal 01 Agustus 2018 sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Perjanjian Penanggulangan Dana No. 002/API/III/2017 tertanggal 20 Februari 2017; jo.
 - Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa tertanggal 20 Februari 2017;
- 4). Menyatakan Perjanjian Penanggulangan Dana No.001/API/VIII/2016 tertanggal 01 Agustus 2018 sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Perjanjian Penanggulangan Dana No. 002/API/III/2017 tertanggal 20 Februari 2017, telah habis jangka waktunya;
- 5). Menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Penanggulangan Dana No. 001/API/VIII/2016 tertanggal 01 Agustus 2018 sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Perjanjian Penanggulangan Dana No. 002/API/III/2017 tertanggal 20 Februari 2017;
- 6). Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti-rugi kepada Penggugat sebesar total Rp. 3.169.212.633,18 (tiga milyar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dan delapan belas sen) yang terdiri dari:
 - Hutang pokok sebesar Rp1.865.872.023,65 (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah enam puluh sen);
 - Bunga yang diperjanjikan sebesar Rp309.035.054,00 (tiga ratus sembilan juta tiga puluh lima ribu lima puluh empat Rupiah);
 - Biaya-biaya lain yang menjadi tanggungan Tergugat I sebesar Rp994.305.555,53 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima Rupiah dan lima puluh tiga sen);

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



- 7). Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
- 8). Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Bilamana setelah mencermati dan memeriksa perkara ini Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono; naar redelijkheid en billijkheid*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir kuasanya bernama Sugih Hartono, S.H., M.H. sebagaimana tersebut diatas dan untuk Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi hadir kuasanya yang bernama Teuku Mattaqin, S.H. tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Darwanta, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 November 2019, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi telah mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tanggal 16 Januari 2020 dengan perbaikannya tanggal 23 Januari 2020, selain menjawab pokok perkara, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan Eksepsi serta gugatan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI EKSEPSI

1. Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali atas pengakuan yang secara tegas dan jelas diakui;
2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini tidak memiliki dalil-dalil yang berdasarkan pada fakta hukum, adapun hal-hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa dasar gugatan penggugat dalam hal ini tidak jelas menggunakan dasar perjanjian yang mana diantara kedua perjanjian terdapat klausula pada hal penyelesaian perselisihan menunjuk pada wilayah yang berbeda (Kompetensi Absolut), sehingga hal tersebut menjadi tidak jelas, dimanakah seharusnya perselisihan ini diselesaikan;
- B. Bahwa Perjanjian yang dikatakan Penggugat adalah perjanjian tambahan yang seharusnya merupakan addendum atas perjanjian tanggal 1 Agustus 2016, yang merupakan dasar atas kerjasama antara Penggugat dan Para Tergugat, dalam hal ini Penggugat tidak jelas dalam penerapan pelaksanaan perjanjian mana yang akan dijadikan dasar atas pokok perkara dalam perselisihan ini;
- C. Bahwa dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II, yang awam hukum dan berada dalam tekanan telah menandatangani perjanjian yang dianggap merupakan addendum dari perjanjian awal, dimana sesuai dengan pembicaraan penambahan "penanggungan dana" sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 02179;
- D. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II, telah menyelesaikan hutang piutang sebesar sebesar Rp4.204.387.409,- (empat milyar dua ratus empat juta tigaratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), melalui transfer bank, sementara dana yang diterima oleh Tergugat I, adalah sebesar Rp3.399.999.995,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), dimana telah terjadi kelebihan dana sebesar Rp804.387.414,- (Delapan ratus empat juta tigaratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah);
- E. Bahwa dengan demikian Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian ini, dimana seharusnya Penggugat menyerahkan jaminan milik Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (Obscuur Libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*);

Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat I, disampaikan jawaban sebagai berikut:

POKOK PERKARA

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara dibawah ini:

1. Bahwa dasar gugatan Penggugat dalam hal ini tidak jelas menggunakan dasar perjanjian yang mana diantara kedua perjanjian yang diajukan oleh Penggugat terdapat klausula pada hal penyelesaian perselisihan menunjuk pada wilayah yang berbeda (Kompetensi Relatif), sehingga hal tersebut menjadi tidak jelas, dimanakah seharusnya perselisihan ini diselesaikan, sehingga syarat kompetensi Relatif gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak terpenuhi;
2. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I berdasarkan Wanprestasi adalah sepihak dan tidak benar, dimana bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II, telah menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat sebesar, Rp4.204.387.409,- (empat milyar duaratus empat juta tigaratus delapanpuluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah), melalui transfer bank, sementara dana yang diterima oleh Tergugat I, adalah sebesar Rp3.399.999.995,- (tiga milyar tigaratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), dimana telah terjadi kelebihan dana sebesar Rp804.387.414,- (Delapan ratus empat juta tigaratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah);
3. Bahwa Tergugat dalam hal ini meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya:
 - a. Bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, dimana hubungannya adalah Penggugat sebagai Material Supplier dan Tergugat I sebagai Pelaksana Proyek, yang berada di Banggai, Sulawesi Tengah, namun seperti yang Tergugat I nyatakan dalam eksepsi perjanjian mana yang dijadikan dasar permasalahan dalam hal ini oleh Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat I pada awal *Meeting Of Minute* (MoM) dengan *Main Contractor* (PT. REKAYASA INDUSTRI), dimana dalam hal bahan baku pemakaian proyek dan harganya itu bukan keputusan dari Tergugat I, dimana pada awalnya Tergugat I sudah menyatakan bahwa proyek ini adalah proyek rugi namun oleh Penggugat, Tergugat I diminta untuk mengerjakan saja dan mengatakan kerugian yang terjadi nanti akan dicari solusinya bersama sebagai tim, bahkan Penggugat tidak akan memberikan bunga atas "penanggulangan dana" yang digunakan oleh

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



Tergugat I. Namun ternyata hal tersebut tidak direalisasikan dan bahkan Penggugat tetap menuntut bunga;

- c. Bahwa diawal proyek ini Penggugat sangat terkait dalam pengajuan harga pada penawaran yang diajukan oleh Tergugat I, dikarenakan Penggugat selalu mengambil keputusan atas proyek dalam kesepakatan antara *Main Contractor* (PT. REKAYASA INDUSTRI) dengan Tergugat I, padahal sebagai supplier Penggugat seharusnya bertindak hanya sebagai supplier dimana Penggugat tidak ikut menentukan harga material dan segala keputusan dalam pelaksanaan proyek yang diajukan oleh Tergugat I, namun pada faktanya Penggugat bahkan berhubungan langsung dengan *Main Contractor* (PT. REKAYASA INDUSTRI).
 - d. Bahwa atas dasar hal tersebut kemudian menimbulkan pinjaman tambahan sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang kemudian oleh Penggugat dimintakan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Tergugat I dan Tergugat II, yang dari awal tidak ada dalam kesepakatan namun dalam keadaan terpaksa dan kondisi yang mengharuskan Tergugat I akhirnya menyetujui hal tersebut.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut menimbulkan kerugian terhadap Tergugat I, dimana penawaran yang dilakukan Tergugat I ke Penggugat yang seharusnya terdapat *Down Payment/MOS* di awal proyek, tetapi karena adanya perubahan posisi Tergugat I sebagai Sub Kontraktor kemudian tidak diberikan dan atau ditiadakan. Dan berakibat Tergugat I tidak mendapatkan keuntungan atas produk Penggugat, dimana Penggugat dalam hal ini juga selalu menetapkan sendiri dan atau sepihak terhadap pelaksanaan proyek;
 5. Bahwa kerugian Tergugat I juga terhadap penahanan Sertifikat Hak Milik atas pinjaman Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang kemudian dirubah secara sepihak oleh Penggugat menjadi Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), dimana pinjaman itu digabung dengan pinjaman pertama yang ada dalam perjanjian pertama tanpa adanya persetujuan Tergugat I;
 6. Bahwa dalam hal ini perlu dicermati bahwa dalam melakukan perhitungan bunga pinjaman Penggugat menghitung sampai dengan bulan Juni 2017, namun pada faktanya Penggugat masih melakukan transfer kepada Tergugat I pada bulan Agustus 2017, sehingga dalam hal ini Tergugat I telah melakukan kelebihan pembayaran terhadap Penggugat;



7. Bahwa Penggugat diketahui telah melakukan penyebaran berita-berita yang sangat merugikan dan mencemarkan nama baik Tergugat I kepada pihak-pihak ke lain, sehingga hal tersebut berdampak pada Tergugat I baik saat ini maupun dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat butir 2 dan 3 dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa jika Penggugat dapat mencermati gugatan yang diajukannya, terdapat hubungan hukum yang terpisah satu dengan yang lainnya, dimana Tergugat I dan Penggugat memiliki hubungan hukum dalam perjanjian dana talangan guna pelaksanaan proyek pemasangan atap, dan terhadap Tergugat II dimana sebagai penjamin hutang piutang, sehingga gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat sangat tidak jelas dan membingungkan arah dan tujuannya diajukan gugatan ini;
 - b. Bahwa tidak terdapat kelalaian dalam Tergugat I melaksanakan kewajibannya, karena segala pembayaran telah dilakukan bahkan berikut bunga yang dalam hal inipun Penggugat tidak dapat memperhitungkan dengan benar, dikarenakan Penggugat masih melakukan transfer dana talangan pada bulan Agustus 2017, dimana perjanjian sudah berakhir dibulan Juni 2017;
 - c. Bahwa kelalaian telah dilakukan oleh Penggugat yang tidak hanya menahan Sertifikat Hak Milik No. 02179 atas nama Tergugat II, tetapi juga melakukan perhitungan-perhitungan yang tidak sesuai dengan faktanya;

DALAM REKONPENSİ

Bahwa jawaban konpensı dari Tergugat I, dimana kedudukannya juga sebagai Penggugat Rekonpensı akan mengajukan Gugatan Rekonpensı terhadap Penggugat Konpensı dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensı, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konpensı tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonpensı ini;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensı Penggugat Konpensı adalah tidak berdasarkan hukum karena antara Penggugat Rekonvensı/Tergugat Konvensı dengan Tergugat Rekonvensı/Penggugat Konvensı tidak ada hubungan hukum/perselisihan hukum dikarenakan perjanjian yang dibuat Penggugat Rekonpensı/Tergugat Konpensı telah terpenuhi baik hak dan kewajibannya;



9. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil. Nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menjadi tercemar dan hubungan dengan relasi usahanya menjadi terganggu dan disamping itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran atas perkara-perkara ini;
10. Bahwa akibat dari permasalahan ini maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut, mengalami kerugian materiil dan immaterial, sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menyelesaikan kewajibannya perjanjian dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, namun dalam hal ini tidak ada keuntungan sebagaimana halnya maksud dan tujuan umum dari usaha kerja, dimana keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah, sebesar Rp.2.139.299.385,00 (dua milyar seratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Keuntungan yang mestinya didapat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Keuntungan yang semestinya diperoleh Rp 1.079.155.116

detail perhitungan sbb:

Material	Harga Satuan	Final BoQ	Total
Atap UPVC	159,000	9,261.22	1,472,533,980
Atap Fiber	305,500	662.25	202,317,375
Nok	120,000	341.13	40,935,600
Dinding UPVC	159,000	7,108.97	1,130,326,230
Dinding Fiber	305,500	776.39	237,187,145
Total ke 1			3,083,300,330
Profit (35%)			4,162,455,446

2. Material Rusak (Riject) tetapi ditagihkan Rp 106.045.620;
3. Material yang ditalangi (dibayarkan dahulu) tapi tidak digantikan Rp 149.711.240;

Sehingga total kerugian materiil adalah Rp 1.334.922.976



b. Kerugian Immaterial:

Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Kompensi, selama dalam proses perkara ini, mengalami pencemaran nama baik dan kredibilitasnya, dari segi waktu, biaya dan tekanan-tekanan yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Kompensi tidak dapat menjalankan usahanya, dimana seharusnya sudah mendapatkan keuntungan dari usaha lainnya, sehingga sudah selayaknya dan sewajarnya apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Kompensi menilai kerugian dengan nilai uang sebesar Rp 6.145.232,589 (enam milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Terusan email API ke PAU Rp 1,000,000,000,-;
2. Penolakan Rekind akibat API ttd di MoM Rp 2,092,070,561,-;
3. Bunga Bank atas tertahannya tagihan Rekind Rp 153,162,028,-;
4. API memberikan Discount secara sepihak saat final Nego Rp 150,000,000,-;
5. Disc yang diberikan DBN saat Final Nego agar proyek diperoleh Rp 350,000,000,-;
6. Biaya pengacara selama proses perdata dari 2018 Rp 150,000,000,-;
7. Biaya pengacara selama proses pidana dari 2018 Rp 150,000,000,-;
8. Kehilangan proyek selama perkara berlangsung sejak 2018 Rp 2,000,000,000,-;

Total Kerugian Immaterial Rp6,145,232,589,- (enam milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah);

11. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Kompensi jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Kompensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada kaitannya dalam gugatan wanprestasi yang diajukan;
12. Bahwa terhadap Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sudah selayaknya dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Kompensi;
13. Bahwa melihat fakta-fakta yang terjadi, dimana dikuatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan pengalihan terhadap Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 02179 kepada pihak lain, maka perlunya agar Majelis Hakim Yang Menangani perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan atas sertifikat nomor : 02179 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

14. Bahwa Gugatan rekonvensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka sudah selayaknya dan sewajarnya apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Mengenai Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, (*nietontvankelijke verklaard*);

Mengenai Pokok Perkara;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Turut Tergugat, wilayah yang berbeda (Kompetensi Absolut) terhadap 2 (dua) perjanjian yang diajukan Penggugat dalam pokok perkara serta dimana Kewajiban Tergugat I sudah terpenuhi;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sertifikat Nomor : 02179 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.2,139,299,385,- (dua milyar seratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah) dan kerugian Immateriil Rp 6,145,232,589,- (enam milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah), kepada Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik tanggal 23 Januari 2020 kemudian Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi telah mengajukan Duplik tanggal 20 Februari 2020, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai yang bernilai cukup, yaitu fotokopi:

1. Order Pemesanan (*Purchase Order/ PO*) Tergugat I kepada Penggugat tanggal 01 Oktober 2016 No. 026/DBN/ PCH/X/2016, yang diberi tanda bukti P.1;
2. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01161250 tanggal 29 Desember 2016, yang diberi tanda bukti P.2;
3. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01161249 tanggal 29 Desember 2016, yang diberi tanda bukti P.3;
4. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01161256 tanggal 29 Desember 2016, yang diberi tanda bukti P.4;
5. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01161253 tanggal 29 Desember 2016, yang diberi tanda bukti P.5;
6. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01161261 tanggal 29 Desember 2016, yang diberi tanda bukti P.6;
7. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01160985 tanggal 04 November 2016, yang diberi tanda bukti P.7;
8. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01161254 tanggal 29 Desember 2016, yang diberi tanda bukti P.8;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01161255 tanggal 29 Desember 2016, yang diberi tanda bukti P.9;
10. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01160928 tanggal 25 Oktober 2016, yang diberi tanda bukti P.10;
11. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01170097 tanggal 26 Januari 2017, yang diberi tanda bukti P.11;
12. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01161251 tanggal 29 Desember 2016, yang diberi tanda bukti P.12;
13. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01160868 tanggal 30 September 2016, yang diberi tanda bukti P.13;
14. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01161129 tanggal 29 Desember 2016, yang diberi tanda bukti P.14;
15. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01161252 tanggal 29 Desember 2016, yang diberi tanda bukti P.15;
16. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01170144 tanggal 09 Februari 2017, yang diberi tanda bukti P.16;
17. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01160865 tanggal 30 September 2016, yang diberi tanda bukti P.17;
18. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01160867 tanggal 30 September 2016, yang diberi tanda bukti P.18;
19. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01160926 tanggal 25 Oktober 2016, yang diberi tanda bukti P.19;
20. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01170263 tanggal 17 Maret 2017, yang diberi tanda bukti P.20;
21. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01161262 tanggal 29 Desember 2016, yang diberi tanda bukti P.21;
22. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01160988 tanggal 04 November 2016, yang diberi tanda bukti P.22;
23. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01160920 tanggal 20 Oktober 2016, yang diberi tanda bukti P.23;
24. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01160930 tanggal 25 Oktober 2016, yang diberi tanda bukti P.24;
25. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01160927 tanggal 25 Oktober 2016, yang diberi tanda bukti P.25;
26. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01160984 tanggal 04 November 2016, yang diberi tanda bukti P.26;
27. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (*Invoice*) No. 01160921 tanggal 20 Oktober 2016, yang diberi tanda bukti P.27;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (Invoice) No. 01160869 tanggal 03 Oktober 2016, yang diberi tanda bukti P.28;
29. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (Invoice) No. 01160986 tanggal 04 November 2016, yang diberi tanda bukti P.29;
30. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (Invoice) No. 01160929 tanggal 25 Oktober 2016, yang diberi tanda bukti P.30;
31. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (Invoice) No. 01160866 tanggal 30 September 2016, yang diberi tanda bukti P.31;
32. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (Invoice) No. 01160987 tanggal 04 November 2016, yang diberi tanda bukti P.32;
33. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (Invoice) No. 01160864 tanggal 30 September 2016, yang diberi tanda bukti P.33;
34. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (Invoice) No. 01161264 tanggal 29 Desember 2016, yang diberi tanda bukti P.34;
35. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit Invoice No. 01160989 tanggal 07 November 2016, yang diberi tanda bukti P.35;
36. Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 215/Pdt.G/2019/PN.Dpk tanggal 18 Maret 2020, yang diberi tanda bukti P.36;
37. Perjanjian Penanggulangan Dana PT. Alderon Pratama Indonesia - PT. Dewa Batoro Narodo No. 001/API/VIII/2016, Tertanggal 01 Agustus 2016, yang diberi tanda bukti P.37;
38. Perubahan Perjanjian Penanggulangan Dana PT. Alderon Pratama Indonesia – PT. Dewa Batoro Narodo No. 002/API/II/2017, Tertanggal 20 Februari 2017, yang diberi tanda bukti P.38;
39. Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa, Tertanggal 20 Februari 2017, yang diberi tanda bukti P.39;
40. Surat No. 001/TD-BAP/MGT/VIII/ 2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Pencairan Penanggulangan Dana; jo. Bukti Setoran Bank sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), yang diberi tanda bukti P.40;
41. Surat No. 002/TD-BAP/MGT/IX/2016 tanggal 12 September 2016 tentang Pencairan Penanggulangan Dana; jo. Bukti Setoran Bank sebesar Rp. 210.571.700,- (dua ratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah), yang diberi tanda bukti P.41;
42. Surat No. 003/TD-BAP/MGT/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Pencairan Penanggulangan Dana; jo. Bukti Setoran Bank sebesar Rp. 333.413.926,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu Sembilan ratus dua puluh enam Rupiah), yang diberi tanda bukti P.42;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat No. 004/TD-BAP/MGT/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pencairan Penanggulangan Dana; jo. Bukti Setoran Bank sebesar Rp. 280.339.589,- (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan Rupiah), yang diberi tanda bukti P.43;
44. Surat No. 005/TD-BAP/MGT/XI/2016 tanggal 14 November 2016 tentang Pencairan Penanggulangan Dana; jo. Bukti Setoran Bank sebesar Rp. 250.339.589,- (dua ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan Rupiah), yang diberi tanda bukti P.44;
45. Surat No. 006/TD-BAP/MGT/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pencairan Penanggulangan Dana; jo. Bilyet Giro sebesar Rp. 175.335.196,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam Rupiah), yang diberi tanda bukti P.45;
46. Surat No. 007/TD-BAP/MGT/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Pencairan Penanggulangan Dana; jo. Bukti Setoran Bank sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), yang diberi tanda bukti P.46;
47. Surat No. 008/TD-BAP/MGT/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Pencairan Penanggulangan Dana; jo. Bukti Setoran Bank sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), yang diberi tanda bukti P.48;
48. Surat No. 004/API/MGT/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Informasi Jadwal Transfer Dana Talangan; jo. Bukti Setoran Bank sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah), yang diberi tanda bukti P.48;
49. Surat No. 005/API/MGT/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Permohonan Transfer Dana Talangan ke-2; jo. Bukti Setoran Bank sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), yang diberi tanda bukti P.49;
50. Surat No. 005/API/MGT/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang Informasi Jadwal Transfer Dana Talangan; jo. Bukti Setoran Bank sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), yang diberi tanda bukti P.50;
51. Laporan Pinjaman Penanggulangan Dana Tertanggal 07 Agustus 2017, yang diberi tanda bukti P.51;
52. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (Invoice) No. 01161157 tanggal 30 September 2016, yang diberi tanda bukti P.52;
53. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (Invoice) No. 01161265 tanggal 29 Desember 2016, yang diberi tanda bukti P.53;
54. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (Invoice) No. 01170135 tanggal 30 Januari 2017, yang diberi tanda bukti P.54;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (Invoice) No. 01170136 tanggal 31 Januari 2017, yang diberi tanda bukti P.55;
56. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (Invoice) No. 01170137 tanggal 30 Januari 2017, yang diberi tanda bukti P.56;
57. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (Invoice) No. 01170498 tanggal 12 Mei 2017, yang diberi tanda bukti P.57;
58. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (Invoice) No. 01170891 tanggal 23 Agustus 2017, yang diberi tanda bukti P.58;
59. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (Invoice) No. 01170892 tanggal 23 Agustus 2017, yang diberi tanda bukti P.59;
60. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (Invoice) No. 01170894 tanggal 24 Agustus 2017, yang diberi tanda bukti P.60;
61. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (Invoice) No. 01170896 tanggal 24 Agustus 2017, yang diberi tanda bukti P.61;
62. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (Invoice) No. 01171237 tanggal 26 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti P.62;
63. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (Invoice) No. 01180287 tanggal 05 Maret 2018, yang diberi tanda bukti P.63;
64. 1 (satu) set Faktur Penjualan Kredit (Invoice) No. 01180630 tanggal 30 April 2018, yang diberi tanda bukti P.64;
65. Laporan Pinjaman Penanggulangan Dana dari Pembayaran Pembelian Barang untuk PT Dewa Batoro Narodo tertanggal 05 Mei 2018, yang diberi tanda bukti P.65;
66. Print-Out Rekening Giro No. 6380346689 a.n. Penggugat, yang diberi tanda bukti P.66;
67. Laporan Pembayaran Penanggulangan Dana dari PT Dewa Batoro Narodo tertanggal 07 Agustus 2017, yang diberi tanda bukti P.67;
68. Perjanjian Hutang-Piutang (PT Impack Pratama Industri, Tbk. dengan Penggugat) No. 40/IP-API/Legal/V/2015 tertanggal 08 Mei 2015, yang diberi tanda bukti P.68;
69. Laporan Pelaksanaan Perjanjian pinjaman dan Beban Bunga yang ditanggung oleh Perusahaan tertanggal 08 Agustus 2019, yang diberi tanda bukti P.69;
70. Perhitungan Bunga Penanggulangan Dana PT Dewa Batoro Narodo tertanggal 08 Agustus 2019, yang diberi tanda bukti P.70;
71. Surat Penggugat kepada Tergugat I No. 007/AR/API/VIII/ 2019 Tertanggal 08 Agustus 2019 Perihal Peringatan Pertama, yang diberi tanda bukti P.71;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Surat Penggugat kepada Tergugat I No. 008/AR/API/VIII/ 2019 Tertanggal 13 Agustus 2019 Perihal Peringatan (Somasi) Terakhir, yang diberi tanda bukti P.72;
73. Daftar Bukti Penggugat Perkara No. 215/Pdt.G/2019/PN.Dpk Tertanggal 06 Januari 2020, yang diberi tanda bukti P.73;
74. Print-Out Halaman 3 Rekening Giro No. 6380346689 a.n. Penggugat Periode 31 Maret 2017 s/d 30 April 2017, yang diberi tanda bukti P.74;
75. Print-Out Halaman 18 Rekening Giro No. 6380346689 a.n. Penggugat Periode 31 Oktober 2017 s/d 30 November 2017, yang diberi tanda bukti P.75;

Fotokopi surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-75 tersebut, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-51, P-56 B, P-56 F, P-57 B, P-59 G, P-59H, P-59J, P-59K, P-59L, P-59M, P-59N, P-59P, P-59R, P-63, P-65, P-71, P-72, P-73 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta bukti P-66A, P-66C, P-74 dan P-75 yang merupakan print out;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekaligus Kuasa Tergugat II Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai yang bernilai cukup berupa:

1. Print Out email Permohonan Pinjaman Operasional Ke 1, yang diberi tanda bukti T.1;
2. Print Out email Permohonan Pinjaman Operasional ke 2, yang diberi tanda bukti T.2;
3. Print Out email Konfirmasi Nilai Pinjaman Alderon untuk DBN, yang diberi tanda bukti T.3;
4. Print Out email Permohonan Pinjaman Operasional ke 3, yang diberi tanda bukti T.4;
5. Print Out email Permohonan Pinjaman Operasional ke 4, yang diberi tanda bukti T.5;
6. Print Out email Rincian Pinjaman Alderon untuk DBN, yang diberi tanda bukti T.6;
7. Print Out email Draft Perjanjian dari Alderon kepada DBN, yang diberi tanda bukti T.7;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Print Out email Permohonan Pinjaman Operasional ke 5, yang diberi tanda bukti T.8;
9. Print Out email Rekening Koran BCA (Dana Masuk dari API), yang diberi tanda bukti T.9a;
10. Print Out email Rekening Koran BCA (Dana Masuk dari API), yang diberi tanda bukti T.9b;
11. Print Out email Rekening Koran BCA (Dana Masuk dari API), yang diberi tanda bukti T.9c;
12. Print Out email Rekening Koran BCA (Dana Masuk dari API), yang diberi tanda bukti T.9d;
13. Print Out email Rekening Koran BCA (Dana Masuk dari API), yang diberi tanda bukti T.9e;
14. Print Out email Rekening Koran BCA (Dana Masuk dari API), yang diberi tanda bukti T.9f;
15. Print Out email Rekening Koran BCA (Dana Masuk dari API), yang diberi tanda bukti T.9g;
16. Print Out email Rekening Koran BCA (Dana Masuk dari API), yang diberi tanda bukti T.9h;
17. Print Out email Rekening Koran BCA (Dana Masuk dari API), yang diberi tanda bukti T.9i;
18. Print Out email Rekening Koran BCA (Dana Masuk dari API), yang diberi tanda bukti T.9j;
19. Print Out email Rekening Koran BCA (Dana Masuk dari API), yang diberi tanda bukti T.9k;
20. Print Out email Rekening Koran BNI (Pembayaran DBN ke API), yang diberi tanda bukti T.10a;
21. Print Out email Rekening Koran BNI (Pembayaran DBN ke API), yang diberi tanda bukti T.10b;
22. Print Out email Rekening Koran BNI (Pembayaran DBN ke API), yang diberi tanda bukti T.10c;
23. Print Out email Rekening Koran BNI (Pembayaran DBN ke API), yang diberi tanda bukti T.10d;
24. Print Out email Rekening Koran BNI (Pembayaran DBN ke API), yang diberi tanda bukti T.10e;
25. Print Out email Rekening Koran BNI (Pembayaran DBN ke API), yang diberi tanda bukti T.10f;
26. Print Out email Perjanjian Talangan Dana, yang diberi tanda bukti T.11;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



27. Fotokopi Perubahan Perjanjian Jaminan dan Kuasa, yang diberi tanda bukti T.12;
28. Fotokopi Serah Terima Jaminan Sertifikat, yang diberi tanda bukti T.13;
29. Fotokopi Informasi Publik Akuntan Alderon, yang diberi tanda bukti T.14;
30. Fotokopi Tanggapan Somasi 007, yang diberi tanda bukti T.15;
31. Fotokopi Tanggapan Somasi 008, yang diberi tanda bukti T.16;
32. Print Out email Perhitungan Pinjaman dan Bunga OPC, yang diberi tanda bukti T.17a;
33. Print Out email Perhitungan Pinjaman dan Bunga OPC, yang diberi tanda bukti T.17b;
34. Print Out email Perhitungan Pinjaman dan Bunga OPC, yang diberi tanda bukti T.17c;

Fotokopi surat-surat bukti yang diberi tanda bukti T.1 s/d T.17c tersebut, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 yang merupakan print out dari email, bukti T-9A, T-9B, T-9C, T-9D, T-9E, T-9F, T-9G, T-9H, T-9I, T-9J, T-9 K merupakan print out tanpa bukti pembandingan, T-10A, T-10B, T-10C, T-10D, T-10E, T-10F, T-17A, T-17B, T-17C merupakan hasil print out, T-12, T-14, T-15, T-16 merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Irsan Murhaditelah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Irsan Murhadi.

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait masalah wanprestasi;
- Bahwa Saksi di PT Dewata Baroto Narodo, sebagai Project Control di project Banggai Amonia Plant;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa antara PT Alderon dan PT Dewata Baroto itu ada masalah tentang Perjanjian Penanggulangan Dana;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjiannya;
- Bahwa setahu Saksi, dalam perjanjian Penanggulangan Danaitu ada 2 (dua) Saksi baca, yaitu Perjanjian di 2016 dan 2017;
- Bahwa Perjanjian di 2016 tersebut adalah tentang Penanggulangan Dana dengan nilai Rp2.000.000.000,00(dua milyar rupiah);



- Bahwa Saksi tidak pernah lihat fisik aslinya perjanjian itu, tapi fotokopinya pernah si lihat;
- Bahwa dalam perjanjian itu para pihak adalah PT Alderon menggulirkan penanggulangan dana operasional untuk project Banggai Amonia Plant yang menyiapkan dana segar, material, atau sarana pekerjaan;
- Bahwa jumlah dana talangan tersebut setahu Saksi pada Perjanjian pertama itu kan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sehingga Perjanjian kedua itu total maksimal empat setengah miliar;
- Bahwa perjanjian kedua itu di tahun 2017 bulan Februari, jadi pada bulan Februari, menjadi empat setengah miliar;
- Bahwa setahu Saksi, Perjanjian itu sudah dilaksanakan Tergugat;
- Bahwa dana itu digunakan untuk proyek yang dikerjakan PT Dewa Baroto;
- Bahwa cara pengembalian menurut perjanjian itu, akan dibayar, dikembalikan, dengan uang jasa berupa bungayg harus dibayar, namun Saksi kurang mengetahui berapa jumlahnya, namun dalam perjanjian itu disebutkan;
- Bahwa Proyek tersebut sudah selesai;
- Bahwa mengenai apakah Saksi pihak PT Dewa Baroto telah melaksanakan kewajiban kepada Penggugat, bahwa setelah selesai kan Saksi disuruh menyusun laporan keuangan, kalau disitu Saksi lihat transfer dari Dewa Baroto sudah terpenuhi sesuai Perjanjian;
- Bahwa pada waktu itu laporan tersebut ditandatangani, diketahui atasan, Saksi hanya menyusun aja.
- Bahwa Saksi dapat membuat laporan tersebut adalah berdasarkan bukti transfer, dikumpulin dan sudah mencukupi, dan Saksi lihat sudah ditransfer ke PT Alderon bahkan sudah melebihi;
- Bahwa selama Saksi masih bekerja, Saksi kurang mengetahui apakah Tergugat pernah mendapat surat dari Penggugat untuk membayar;
- Bahwa pembangunan tersebut adalah Project, Banggai Amonia Plant, untuk atapnya, gedung pabrik;
- Bahwa nilainya setahu Saksi Rp.4,5 M (empat setengah milyar rupiah);



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang punya, tetapi projectnya itu Rekayasa Industri dan yang ngerjakan itu PT Dewata Baroto;
- Bahwa adanya gugatan ini setahu Saksi adalah menyangkut masalah penghitungan pembayaran ada yang kurang dan ada yang lebih menurut perhitungan mereka, namun dari sepengetahuan Saksi, bahwa yang empat setengah milyar rupiah itu sesuai perjanjian sudah dibayar semua;
- Bahwa yang Saksi ketahui, memang dalam perjanjian itu disebutkan maksimal empat setengah milyar, tetapi sebenarnya yang masuk ke Dewa Baroto itu adalah tiga koma empat milyar rupiah, tetapi Penggugat masih kurang terus, sedangkan dari bukti transfer yang sudah terbayarkan ke Dewa Baroto sudah Rp.5,4 Milyar (lima koma empat milyar rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui itu dari bukti transfer yang dikirimkan ke Penggugat;
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa yang mentransfer;
- Bahwa tentang masalah keuangan itu, Saksi cuma diperbantukan;
- Bahwa latar belakang Saksi adalah Accounting;
- Bahwa Saksi mengetahui perhitungan itu berdasarkan bukti-bukti dan ada hasil penghitungannya yaitu T-9A sampai T-10A;
- Bahwa benar hasil hitung-hitungan itu Saksi yang membuat tetapi yang tanda tangan orang lain;
- Bahwa Saksi bukan bagian keuangan Dewa Baroto, Saksi di project control;
- Bahwa berdasarkan dari perjanjian 1 dan 2, perjanjian 2 itu kan 4,5 (empat setengah milyar rupiah) maksimum, yang terealisasi murni pinjaman dari Penggugat, yang Saksi ketahui hanya 3 (tiga) atau 4 (empat) milyar rupiah, fixnya itu Rp.3,4 M (tiga koma empat milyar rupiah) dan Tergugat juga sudah melaksanakan Rp.3,4 M (tiga koma empat milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa yang dijaminan Tergugat atas pinjaman 3,5 tersebut adalah Surat Tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui itu karena dikasih tahu oleh ibu Tri Retno;
- Bahwa setahu Saksi, sertifikat itu belum dikembalikan sampai saat ini;



- Bahwa upaya yang dilakukan oleh Tergugat yang Saksi ketahui adalah yang terakhir mencoba dikomunikasikan ke pihak Alderon dan sudah pernah dilakukan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Project Control adalah untuk mengontrol pekerjaan itu selesai dan mengatur *cash flow* keuangan;
- Bahwa kapasitas Saksi pada saat melihat perjanjian 1 dan 2 itu adalah karena ditunjuk, dibilang bahwa project ini harus dikontrol karena kita ada penanggulangan dana dari Alderon, ini buktinya, jadi harus hati-hati dalam mengatur *cash flow*;
- Bahwa setahu Saksi, DBN disana adalah sebagai pemasang atap;
- Bahwa barangnya dari Alderon dan dari pembelian dari DBN juga ada;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang dipasang disana merupakan barang dari Alderon atau dari DBN;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya, operasionalnya dipinjamkan oleh Alderon, makanya ada 2 (dua) disana yaitu barang dari Alderon kemudian juga operasional diberikan oleh Alderon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perjanjian lain selain perjanjian tersebut dan yang Saksi tahu satu perjanjian itu adalah Perjanjian penanggulangan dana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak mengatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama sama dengan Tergugat II Konvensi mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 16 Juni 2020, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi ada mengajukan eksepsi tentang



kewenangan (kompetensi) mengadili, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah membacakan Putusan Sela Nomor : 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari para Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara relative;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan Nomor: 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan proses persidangan lebih lanjut;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi telah dipertimbangkan dan diputus dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Penanggulangan Dana No.001/API/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 dengan Perubahan Perjanjian Penanggulangan Dana No.002/API/III/2017 tanggal 20 Februari 2017 ("Perjanjian Talangan") dan untuk menjamin pelaksanaan Perjanjian Talangan tersebut kemudian dibuat Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa tanggal 20 Februari 2017 ("Perjanjian Jaminan"), sehingga kedudukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Kreditur, kedudukan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Debitur, kedudukan Tergugat II Konvensi adalah sebagai Penjamin Debitur;

Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Talangan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah merealisasikan kewajibannya kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menalangi dana bagi proyek Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam 2 (dua) bentuk/jenis transaksi yaitu:



- a. Dana talangan yang ditransfer secara tunai ke Rekening Bank Tergugat I sejumlah total Rp 3.339.999.995,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima Rupiah); dan
- b. Dana talangan yang dikonversi untuk pembayaran tagihan pembelian barang dari pihak ketiga, dengan total nilai pembelian sejumlah Rp 1.623.926.423,65 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga Rupiah enam puluh lima sen);
Sehingga total talangan/penanggungan dana yang telah direalisasikan Penggugat kepada Tergugat I adalah sejumlah Rp 4.963.926.418,65 (empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan belas Rupiah enam puluh lima sen).

Bahwa mengenai Perjanjian Penanggungan Dana tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepakat memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, DKI Jakarta;

Bahwa kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah disepakati dalam Pasal 5 Perjanjian, yaitu "Pihak Kedua (*in casu* Tergugat I) wajib melunasi dengan melakukan pembayaran-pembayaran atas seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sedemikian hingga seluruh hutang-hutangnya baik pokok, bunga, maupun biaya-biaya lain yang menjadi tanggungan Pihak Kedua (*in casu* Tergugat I) harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal berakhirnya jangka waktu Perjanjian yaitu tanggal 30 Juni 2017";

Bahwa ternyata Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan pembayaran kepada Penggugat hanya sebesar total Rp 3.098.054.395,00 (tiga milyar sembilan puluh delapan juta lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah), sedangkan total talangan yang telah diberikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 4.963.926.418,65 (empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan belas Rupiah dan enam puluh lima sen), maka sejak tanggal 30 Juni 2017 Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum membayarkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. Sisa/kekurangan saldokewajiban pokok Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.865.872.023,65 (satu milyar delapan ratus enam



puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh tiga Rupiah enam puluh sen);

2. Bunga (*interessen*) yang telah diperjanjikan *vide* Pasal 4 sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) mulai dari tanggal 17 April 2018 (pembayaran terakhir Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) s/d tanggal sebelum dikirimkan Somasi I, yaitu sebesar Rp 309.035.054,00 (tiga ratus sembilan juta tiga puluh lima ribu lima puluh empat Rupiah);

3. Biaya-biaya lain, yaitu:

- Akibat keterlambatan pembayaran sebesar Rp 894.305.555,53 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima Rupiah dan lima puluh tiga sen); dan

- Biaya Konsultan Hukum sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Bahwa Tergugat II Konvensi selaku penjamin Tergugat I

Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan asli dokumen Sertifikat Hak Milik No. 02179/Pangkalan Jati ("SHM") atas nama/milik Tergugat II Konvensi sebagai jaminan hutang Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Perjanjian Talangan;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah beberapa kali memperingati Para Tergugat khususnya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Surat Somasi No. 007/AR/API/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 dan No. 008/AR/API/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019, namun Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar total $a + b + c = \text{Rp } 3.169.212.633,18$ (tiga milyar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh tiga Rupiah dan delapan belas sen);

Menimbang, bahwa sebaliknya menanggapi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, kuasa hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi telah menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dengan menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi, telah menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar, Rp 4.204.387.409,- (empat milyar dua ratus empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah) melalui transfer bank, sementara dana yang diterima oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 3.399.999.995,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), maka telah terjadi kelebihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sebesar Rp. 804.387.414,- (Delapan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah);

Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Material Supplier dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pelaksana Proyek, yang berada di Banggai, Sulawesi Tengah, Karena Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awal *Meeting Of Minute* (MoM) dengan *Main Contractor* (PT. REKAYASA INDUSTRI), terkait hal bahan baku pemakaian proyek dan harganya bukan keputusan dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sudah menyatakan bahwa proyek ini adalah proyek rugi, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta supaya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengerjakan saja dan mengatakan kerugian yang terjadi nanti akan dicari solusinya bersama sebagai tim, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan bunga atas “penanggulangan dana” yang digunakan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat terkait dalam pengajuan harga pada penawaran yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu mengambil keputusan atas proyek dalam kesepakatan antara *Main Contractor* (PT. REKAYASA INDUSTRI) dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, padahal sebagai supplier Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharusnya bertindak hanya sebagai supplier dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ikut menentukan harga material dan segala keputusan dalam pelaksanaan proyek yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun pada faktanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahkan berhubungan langsung dengan *Main Contractor* (PT. REKAYASA INDUSTRI).

Bahwa atas hal tersebut kemudian menimbulkan pinjaman tambahan sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi minta jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi, yang dari awal tidak ada dalam kesepakatan. Namundalam keadaan terpaksa dan kondisi yang mengharuskan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi akhirnya menyetujui dan hal tersebut juga menimbulkan kerugian terhadap Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana penawaran yang dilakukan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharusnya terdapat Down Payment/MOS di awal proyek, tetapi karena adanya

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



perubahan posisi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Sub Kontraktor kemudian tidak diberikan dan atau ditiadakan berakibat Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan keuntungan atas produk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selalu menetapkan sendiri dan atau sepihak terhadap pelaksanaan proyek;

Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian atas penahanan Sertifikat Hak Milik atas pinjaman Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dirubah secara sepihak oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), dimana pinjaman itu digabung dengan pinjaman pertama yang ada dalam perjanjian pertama tanpa adanya persetujuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa tidak terdapat kelalaian Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaksanakan kewajibannya, karena segala pembayaran telah dilakukan bahkan berikut bunga yang dalam hal inipun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat memperhitungkan dengan benar, karena masih melakukan transfer dana talangan pada bulan Agustus 2017, dimana perjanjian sudah berakhir dibulan Juni 2017 dan perhitungan-perhitungannya yang tidak sesuai dengan faktanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibantah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara/Pasal 163 HIR., Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyangkut wanprestasi, karena itu terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa wanprestasi menurut pengertian hukum adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa karena wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran perjanjian karena tidak dipenuhinya prestasi, maka sebelum dapat dibuktikan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk itu menurut Majelis terlebih dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat



Rekonvensi harus membuktikan adanya perjanjian yang sah dan mengikat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.75, namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi dalam menanggapi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.17c, serta ditambah dengan keterangan seorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang bernama Irsan Murhadi;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh dipertimbangkan alat-alat bukti dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka guna menghindari pertimbangan berlebihan yang dapat mengakibatkan biasanya putusan, untuk itu tegas disampaikan bahwa hanya alat-alat bukti yang relevan saja yang akan dipertimbangkan, sedang yang tidak berkorelasi dengan pokok permasalahan (wanprestasi) tidak akan dipertimbangkan dan karenanya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berhubung tidak dibantah dan tidak disangkal oleh Tergugat, karenanya dianggap terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa antara PT. Alderon Pratama Indonesia (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan PT. Dewa Batoro Narodo (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sepakat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Penanggulangan Dana No. 001/API/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 (vide bukti P.37/T.11) berikut perubahannya No. 002/API/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 (vide bukti P.38/T.12);
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No.02179/Pangkalan Jati atas nama Tergugat II Konvensi berada dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk menjamin pelaksanaan Perjanjian tersebut, sebagaimana dalam Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa tanggal 20 Februari 2017 (vide bukti P.39) sesuai dengan Serah Terima Jaminan Sertifikat (bukti T.13);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan bahwa dalam pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Talangan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah merealisasikan kewajibannya kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menalangi dana bagi proyek Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam 2 (dua) bentuk/jenis transaksi yaitu:

- a. Dana talangan yang ditransfer secara tunai ke Rekening Bank Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah total Rp 3.339.999.995,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima Rupiah), akan tetapi dalam dalil gugatannya tidak diuraikan secara terperinci untuk transaksi apa saja yang telah ditalangi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.339.999.995,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima Rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa jika dana talangan yang pertama sejumlah Rp 3.339.999.995,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima Rupiah) tersebut yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana kesimpulannya yang menguraikan bahwa berdasarkan Bukti P.40 s/d P.51, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan transaksi penyetoran dana melalui Rekening Sdr. Aulia/Direktur Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ternyata apabila dijumlahkan maka total seluruhnya Bukti P.40 s/d P.51 dimaksud adalah sejumlah Rp 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang dana talangan transaksi yang kedua yaitu:

- b. Dana talangan yang dikonversi untuk pembayaran tagihan pembelian barang dari pihak ketiga, dengan total nilai pembelian sejumlah Rp 1.623.926.423,65 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga Rupiah enam puluh lima sen), juga tidak diuraikan secara terperinci dalam dalil gugatannya untuk transaksi apa saja yang telah ditalangi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.623.926.423,65 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga Rupiah enam puluh lima sen) tersebut;

Menimbang, bahwa jika dana talangan yang kedua sejumlah Rp 1.623.926.423,65 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga Rupiah enam puluh lima sen)

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



tersebut adalah sebagaimana dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya yang menguraikan bahwa berdasarkan Bukti P-52 s/d P-65 (Set Faktur beserta Lampiran/Bukti Pengiriman Barang dan Laporan Rekapitulasi) terbukti bahwa Penggugat juga telah menanggulangi/ menalangi pembayaran/pembelian barang-barang keperluan/kebutuhan Tergugat I dari pihak ketiga untuk keperluan Proyek Banggai Amonia Plant yang dikerjakan Tergugat I, maka jumlah dana berdasarkan Bukti P-52 s/d P-65 tersebut adalah sejumlah Rp 1.563.926.418,65 (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan belas dan enam puluh lima sen Rupiah), dan bukan sejumlah Rp 1.623.926.423,65 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga Rupiah enam puluh lima sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian faktanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan transaksi dana talangan tersebut adalah lebih dari 2 (dua) bentuk atau jenis transaksi, yang jumlahnya ternyata berbeda antara dalil gugatan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi supaya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memenuhi kewajibannya membayar sisa/kekurangan saldo kewajiban pokok Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.865.872.023,65 (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh tiga Rupiah enam puluh sen) tidak dapat diperhitungkan secara akurat dan pasti;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan tuntutan bunga (*interessen*) yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) mulai dari tanggal 17 April 2018 (pembayaran terakhir Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) s/d tanggal sebelum dikirimkan Somasi I, yaitu sebesar Rp 309.035.054,00 (tiga ratus sembilan juta tiga puluh lima ribu lima puluh empat Rupiah), adalah tidak menyebutkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) tersebut apakah dari utang pokok atau bunga, kemudian tidak menyebutkan sampai kapan perhitungan waktunya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak menguraikan apa dasar tuntutan sehingga terdapat perhitungan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus membayar akibat keterlambatan pembayaran sebesar Rp 894.305.555,53 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima Rupiah dan lima puluh tiga sen);



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis, adalah juga tidak memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi memenuhi kewajibannya, akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan konsekuensi hukum atas Sertifikat Hak Milik No. 02179/Pangkalan Jati ("SHM") atas nama/milik Tergugat II Konvensi sebagai jaminan hutang Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Perjanjian Talangan yang berada dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak menguraikan secara jelas dan terang mendalilkan gugatannya terhadap apa yang dituntut dan tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam kesimpulannya, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah cacat formil, tidak Jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), maka harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM REKONPENSI

A. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jawabannya tanggal 16 Januari 2020 mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menanggapi dalam repliknya pada pokoknya menyatakan pengajuan gugat rekonvensi tanpa pemberian hak/kuasa rekonvensi dalam surat kuasa mengakibatkan gugatan rekonvensi demi hukum/demi kepentingan beracara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa ketidakjelasan kedudukan hukum Tergugat I D.K/Penggugat D.R dalam Surat Kuasa menyebabkan Surat Kuasa menjadi tidak sah, sesuai prinsip hukum acara yang digariskan dalam Pasal 132 a ayat (1) HIR dan Pasal 123 ayat (1) jo. Ps. 118 HIR, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh kuasa pihak tergugat (konvensi), harus disertai dengan pemberian kuasa yang jelas dan



tegas (*expressive verbis*). Apabila pemberian kuasa itu dinyatakan dalam bentuk tertulis berupa Surat Kuasa, maka surat kuasa tersebut harus berupa surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) sebagaimana diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 1959 jo. SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yang berisi: (i). Penyebutan secara tegas dan spesifik pemberian kuasa untuk hal apa berperan di pengadilan; (ii). Penyebutan kompetensi relatif; (iii). Penyebutan identitas dan kedudukan para pihak; dan (iv). Penyebutan secara ringkas dan konkret pokok maupun obyek sengketa yang diperkarakan. Persyaratan mengenai surat kuasa sebagaimana huruf b di atas, adalah wajib/imperatif dan bersifat kumulatif, sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat akan menyebabkan kuasa menjadi tidak sah;

Bahwa in casu, kuasa yang diberikan oleh Sdr. AULIA melekat cacat formil dan tidak sah, bahkan dalam kuasapun ternyata tidak ada pemberian kuasa untuk mengajukan rekonsensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama dalil gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi baik Posita maupun petitumnya, dapatlah disimpulkan fakta bahwa hal-hal yang dikemukakan Penggugat Rekonsensi dalam dalil gugatan rekonsensi adalah sangat berkaitan erat atau mutatis mutandis dengan gugatan Konvensi yang telah secara jelas diuraikan dalam pertimbangan gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dalam repliknya membantah gugatan rekonsensi, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kedudukan Kuasa Para Tergugat Konvensi adalah mewakili Tergugat I Konvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019 dengan perbaikan tanggal 30 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 05 Februari 2020 Nomor 274/SK/HK/2020/PN.Jkt.Utr. dan untuk Tergugat II Konvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019 dengan perbaikan tanggal 30 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 05 Februari 2020 Nomor 273/SK/HK/2020/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh:

1. Nama : Aulia;
Lahir : Jakarta;
Tanggal : 05 April 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Puri Nirvana Kav. C-9 RT 002/RW 007 Pangkalan Jati,
Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;
Pekerjaan : Direktur PT Dewa Baroto Narodo;
Status : Tergugat I;

2. Nama : Tri Retno;
Lahir : Jakarta;
Tanggal : 29 Mei 1976;
Alamat : Puri Nirvana Kav. C-9 RT 002/RW 007 Pangkalan Jati,
Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;
Pekerjaan : Direktur PT Dewa Baroto Narodo;
Status : Tergugat II;

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa;

Dan

1. Teuku Muttaqim, SH.;
2. Muhammad Taufan, SH.;
3. Hendra Sianipar, SH.;
4. Raden Favour Widhiya Widgdo, SH., MH.;
5. Efrin Sandrobek, SH.;
6. Samuel Roy Marito Sembiring, SH.;

Advokat dan Konsultan Hukum pada Lawfirm Teuku Muttaqin & Rekan
yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat III No. 10 D Cempaka

Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa;

Khusus

Untuk dan atas nama pemberi kuasa mendampingi/mewakili seluruh
kepentingan pemberi kuasa sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam
perkara perdata Nomor : 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. di Pengadilan Negeri
Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Gajah Mada No.17, Petojo Utara,
Gambir, Jakarta Pusat mengenai hal tersebut, untuk dan atas nama
Pemberi Kuasa dapat menghadap, berbicara di muka Pengadilan Negeri
Jakarta Utara : mengajukan Jawaban/duplik/mengajukan bukti-
bukti/kesimpulan dan segala perbuatan yang diperlukan atau memberi
keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau
diberikan oleh seorang kuasa, mempertahankan kepentingan pemberi
kuasa dan pada umumnya membuat segala sesuatu dianggap perlu oleh
pemberi kuasa. Surat Kuasa dan Kekuasaannya ini dapat dialihkan kepada
orang lain dengan hak substitusi dan Retensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kuasa tanggal 16 September 2019
tersebut ternyata tidak ada menyebutkan secara tegas/secara khusus untuk
mengajukan gugatan balik (rekonvensi), namun penyebutan untuk mengajukan
gugatan balik baru terdapat pada Surat Kuasa baru (perbaikan) tanggal 30

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 06 Februari 2020 berupa Surat Kuasa Perbaikan setelah mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonsensi tanggal 16 Januari 2020 dengan perbaikannya tanggal 23 Januari 2020, maka menurut Majelis bahwa pengajuan gugatan rekonsensi tersebut adalah tidak mempunyai alas hukum yang memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan balik (gugatan rekonsensi) tersebut adalah cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugat balik (gugatan rekonsensi) cacat formil maka jawaban rekonsensi selebihnya tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, karenanya Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam Rekonsensi ini yang jumlahnya nihil;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONPENSI.

A. DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara yang jumlahnya Rp1.557.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

II. DALAM REKONVENSI.

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan nihil ;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh kami, Sarwono, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. dan Dodong Iman Rusdani, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 520/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal tanggal 26 April 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Juhri, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi;

Hakim -hakim Anggota

Hakim Ketua

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Sarwono, SH., M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, SH., MH.

Panitera Pengganti.

Juhri, S.H.

Biaya-biaya :

P N B P Rp 30.000,00

Proses perkara Rp 75.000,00

Panggilan Rp 1.400.000,00

PBBP P Rp 10.000,00

PNBP T Rp 20.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 12.000,00

Jumlah Rp 1.557.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)